

**MENYOROTI MARAKNYA PENIPUAN INVESTASI BODONG DI ERA
DIGITAL DALAM BENTUK PINJAMAN *ONLINE ILLEGAL* DENGAN
MODUS PINJAMAN CEPAT DAN BUNGA YANG RENDAH DI
INDONESIA**

***HIGHLIGHTING THE RISE OF BOGUS INVESTMENT SCAMS IN THE
DIGITAL AGE IN THE FORM OF ILEGAL ONLINE LOANS WITH FAST
LOAN AND LOW INTEREST RATES IN INDONESIA***

Tito Afrianto dan Ahmad Jamaluddin

Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung

Korespondensi Penulis : tito19afrianto@gmail.com, jamaludinumam@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Afrianto, Tito dan Ahmad Jamaluddin. *Menyoroti Maraknya Penipuan Investasi Bodong di Era Digital dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal dengan Modus Pinjaman Cepat dan Bunga yang Rendah di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Perkembangan pinjaman online ilegal di Indonesia menimbulkan kerugian finansial dan sosial akibat iming-iming pinjaman cepat berbunga rendah. Modus manipulatif berupa bunga meningkat, biaya tersembunyi, serta intimidasi digital kerap digunakan untuk menekan korban. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan yuridis normatif guna menganalisis dampak serta efektivitas penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya literasi keuangan, pengawasan digital dan celah hukum memperparah maraknya pinjol ilegal. Diperlukan penguatan regulasi, sistem terpadu lintas lembaga antara OJK, Kominfo dan kepolisian, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat agar perlindungan konsumen lebih efektif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perlindungan Konsumen, Pinjaman Online Ilegal

ABSTRACT

The growth of illegal online lending in Indonesia has caused financial and social losses due to the lure of quick, low-interest loans. Manipulative tactics such as increasing interest rates, hidden fees, and digital intimidation are often used to pressure victims. This study uses empirical legal methods with a sociological and normative juridical approach to analyze the impact and effectiveness of law enforcement. The results show that weak financial literacy, digital oversight, and legal loopholes exacerbate the prevalence of illegal online lending. Strengthened regulations, an integrated system between the OJK, Kominfo, and the police, and improved public financial literacy are needed to make consumer protection more effective..

Keywords: Law Enforcement, Consumer Protection, Illegal Online Lending

A. PENDAHULUAN

Indonesia tengah mengalami perkembangan pesat di era digital, didorong oleh dua faktor utama: pertumbuhan teknologi finansial (fintech) yang cepat dan adopsi internet yang luas di seluruh lapisan masyarakat.¹ Fintech, yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah layanan keuangan, telah menjadi pendorong utama inklusi keuangan di Indonesia. Layanan seperti pembayaran digital, pinjaman online dan investasi kini lebih mudah diakses, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan tradisional. Perusahaan fintech besar seperti OVO, GoPay dan LinkAja telah menyediakan solusi pembayaran yang praktis melalui smartphone, membuat transaksi menjadi lebih cepat dan efisien. Layanan pinjaman online, seperti *peer-to-peer lending*, juga semakin populer, memberi akses kredit tanpa prosedur perbankan yang rumit.² Bahkan, fintech membantu masyarakat berinvestasi dengan aplikasi seperti Bareksa atau Ajaib, yang memungkinkan investasi dengan modal kecil.

Adopsi internet yang sangat tinggi di Indonesia telah menjadi pendorong utama kemajuan era digital. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Hingga 2024, diperkirakan lebih dari 200 juta orang Indonesia telah mengakses internet melalui perangkat mobile atau komputer. Peningkatan ini membuka peluang bagi berbagai sektor untuk berinovasi dan berkembang.³ Selain fintech, sektor *e-commerce* di Indonesia juga mengalami pertumbuhan pesat. Platform seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan Lazada memfasilitasi transaksi jual beli online yang semakin diminati oleh masyarakat.⁴

¹ Beno Jange, Irwansyah Pendi dan Eko Meiningsih Susilowati, *Peran Teknologi Finansial (Fintech) dalam Transformasi Layanan Keuangan di Indonesia*, Indonesian Research Journal on Education, Vol.4, No.3 (2024), p.1199–1205.

² Irma Muzdalifa, *Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.3, No.1 (Juni 2018), p.1–24.

³ Nurliza Lubis dan Nurliza Lubis, dkk., *Dampak Perkembangan Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan Sektor E-Commerce di Indonesia: Perspektif Teknologi, Konsumen dan Regulasi*, Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), Vol.8, No.2 (Desember 2024), p.348–59.

⁴ Putri Aulia, *Pengaruh Pemahaman Literasi Keuangan dan Kemudahan Digital Payment terhadap Kinerja UMKM di Kota Makassar*, Jurnal Dinamika, Vol.3, No.1 (Juni 2022), p.23–50.

Kemudahan berbelanja, banyaknya pilihan produk, serta beragamnya metode pembayaran yang tersedia, menjadikan e-commerce semakin populer. Selain itu, penetrasi internet juga mengubah cara orang mengakses informasi dan berinteraksi. Media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan TikTok telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, menciptakan konektivitas dan interaksi sosial yang lebih luas di dunia digital.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi dengan teknologi, terutama dalam hal layanan keuangan.⁵ Selama pandemi, banyak kegiatan ekonomi yang beralih ke platform digital untuk meminimalisir kontak fisik dan mendukung pembatasan sosial. Setelah pandemi, masyarakat Indonesia semakin menyadari pentingnya memiliki akses ke layanan keuangan yang fleksibel dan mudah diakses. Ketika mobilitas terbatas, banyak orang mencari cara untuk melakukan transaksi keuangan tanpa harus pergi ke bank atau lembaga keuangan tradisional.⁶ Kebutuhan akan layanan yang lebih cepat, efisien dan mudah diakses pun meningkat pesat. Keinginan untuk melakukan transaksi secara cepat, baik untuk pembayaran tagihan, pengiriman uang, ataupun investasi, menjadi kebutuhan utama yang semakin berkembang.

Teknologi finansial (fintech) telah muncul sebagai solusi utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendambakan layanan keuangan yang cepat dan mudah. Berbagai platform fintech yang menyediakan layanan pembayaran digital, pinjaman online, hingga investasi, semakin digemari oleh masyarakat, karena menawarkan kemudahan dalam mengakses layanan tersebut hanya dengan menggunakan ponsel pintar.⁷ Misalnya, aplikasi dompet digital seperti OVO, GoPay dan Dana memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara instan, tanpa harus membawa uang tunai atau kartu kredit. Selain itu, sektor pinjaman online (P2P *lending*) juga berkembang pesat,

⁵ Ahmad Budi Sutrisno dan Sri Wahyuni Syukur, *Tantangan Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19: Analisis Esai Mahasiswa Pendidikan Seni Pertunjukan*, Jurnal Dieksis, Vol.3, No.2 (Juli-Desember 2023), p.112–27.

⁶ Idha Sari dan Cici Mahmut Nurhuda, *Beradaptasi dan Bertahan: Strategi Pedagang Kaki Lima di Kota Palopo Pasca Pandemi Covid-19*, Jurnal Mirai Management, Vol.8, No.2 (Desember 2023).

⁷ Halifa Haqqi dan Hasna Wijayati, *Revolusi industri 4.0 di Tengah Society 5.0: Sebuah Integrasi Ruang, Terobosan Teknologi dan Transformasi Kehidupan di Era Disruptif*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2019.

memberikan akses kredit bagi individu dan usaha kecil dengan proses yang lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan prosedur perbankan tradisional.

Pandemi juga mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia, di mana banyak orang mulai mengutamakan kenyamanan dan kecepatan dalam bertransaksi. Dengan meningkatnya adopsi e-commerce dan beragamnya platform fintech yang menawarkan layanan keuangan, masyarakat semakin terbiasa untuk melakukan transaksi secara digital.⁸ Tidak hanya itu, semakin banyak orang yang kini memilih untuk melakukan investasi secara online, seperti membeli saham atau reksa dana melalui aplikasi digital. Perubahan gaya hidup ini didorong oleh kebiasaan baru yang terbentuk selama pandemi, di mana banyak kegiatan dilakukan dari rumah.

Pinjaman online legal layanan pinjaman yang beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, OJK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pinjol legal beroperasi dengan mematuhi aturan yang ada demi melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Beberapa karakteristik pinjol legal antara lain, pertama, terdaftar dan berizin OJK, yang berarti pinjol legal harus terdaftar di OJK dan memiliki izin yang sah.⁹ OJK mengawasi dan memberikan izin kepada perusahaan pinjol yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti sistem yang aman, transparansi biaya, serta perlindungan terhadap data pribadi konsumen. Kedua, suku bunga dan biaya yang transparan, di mana pinjol legal wajib memberikan informasi yang jelas tentang suku bunga, biaya administrasi dan biaya lainnya kepada konsumen. Semua biaya yang dikenakan oleh pinjol legal harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Ketiga, penyelesaian sengketa, di mana pinjol legal wajib menyediakan saluran penyelesaian sengketa yang jelas, sehingga konsumen dapat mengajukan keluhan ataupun komplain terkait dengan pelayanan pinjol tersebut.¹⁰ Terakhir,

⁸ Hadi Purwanto, Delfi Yandri dan Maulana Prawira Yoga, *Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat*, Kompleksitas, Vol.11, No.1 (Juni 2022), p.80–91.

⁹ Hari Sutra Disemadi dan Regent Regent, *Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.7, No.2 (Agustus 2021), p.605–18.

¹⁰ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, *Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online*, IPMHI Law Journal, Vol.2, No.1 (2022).

keamanan dan perlindungan data, di mana pinjol yang terdaftar di OJK harus menjaga keamanan data pribadi dan transaksi konsumen dengan standar yang tinggi, serta mematuhi regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi.

Sebaliknya, pinjaman online ilegal layanan pinjaman yang beroperasi tanpa izin atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan pinjol ilegal sering kali menawarkan layanan yang tampak menarik, dengan prosedur yang cepat dan tanpa banyak persyaratan, tetapi dapat menimbulkan berbagai risiko bagi konsumen. Beberapa karakteristik pinjol ilegal antara lain, pertama, tidak terdaftar di OJK, yang berarti pinjol ilegal tidak memiliki izin dari OJK dan beroperasi di luar pengawasan resmi, sehingga tidak tunduk pada regulasi yang ada.¹¹ Hal ini menambah risiko terhadap konsumen karena tidak ada jaminan perlindungan hukum. Kedua, suku bunga dan biaya yang tidak wajar, di mana pinjol ilegal sering mengenakan suku bunga yang sangat tinggi, tidak transparan dan biaya tambahan yang tidak dijelaskan dengan jelas kepada konsumen. Banyak konsumen yang terjebak dalam utang yang terus membengkak karena biaya yang tidak wajar ini. Ketiga, praktik penagihan yang tidak etis, di mana pinjol ilegal sering menggunakan ancaman, intimidasi, atau tekanan mental kepada peminjam yang gagal membayar. Praktik ini jelas melanggar hukum dan tidak sesuai dengan kode etik layanan pinjaman.¹² Terakhir, keamanan data yang buruk, di mana pinjol ilegal sering kali tidak memiliki sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi konsumen.

Pinjaman online ilegal merujuk pada layanan pinjaman yang beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menggunakan taktik manipulatif dan tidak transparan dalam memberikan syarat dan bunga kepada konsumen. Platform pinjol ilegal sering kali beroperasi di luar pengawasan regulasi yang ditetapkan oleh OJK, yang berisiko besar bagi peminjam karena tidak ada perlindungan hukum yang jelas. Pinjaman online ilegal sendiri adalah platform yang beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

¹¹ Subhan Zein, *Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Lending/Crowdfunding) di Indonesia*, Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya, Vol.4, No.2 (Juni 2019).

¹² Irgie Ramdhan Shevchenkie dan Deni Maulana, *Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Islam Agar Terhindar dari Pinjaman Online*, JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi), Vol.11, No.1 (Februari 2025), p.152–59.

menggunakan taktik manipulatif dan tidak transparan dalam menetapkan syarat serta bunga.¹³ Platform semacam ini sering kali tidak mengikuti regulasi yang berlaku, sehingga konsumen tidak mendapat perlindungan hukum yang jelas. Mereka juga cenderung tidak memberikan informasi yang jujur dan terbuka tentang bunga yang dikenakan serta syarat-syarat pinjaman, yang dapat menyebabkan kebingungan dan kerugian bagi peminjam.

Berdasarkan data OJK (2022-2023), ribuan platform pinjaman online (pinjol) ilegal masih beroperasi di Indonesia, meskipun upaya regulasi dan pengawasan terus dilakukan. Selama periode tersebut, OJK menerima ribuan laporan dari masyarakat yang melaporkan pengalaman buruk mereka terkait pinjol ilegal. Laporan-laporan ini mencakup berbagai masalah, mulai dari praktik bunga yang tidak transparan, denda yang tidak adil, hingga ancaman dan intimidasi dari pihak kolektor. Kerugian finansial akibat pinjaman online ilegal sangat besar, dengan korban sering kali kehilangan puluhan juta hingga bahkan miliaran rupiah.¹⁴ Banyak konsumen yang terjebak dalam utang berbunga tinggi dan biaya tersembunyi yang tidak jelas di awal, menyebabkan jumlah pinjaman membengkak jauh melebihi yang mereka perkirakan. Selain itu, denda tinggi dan praktik penagihan yang tidak etis semakin memperburuk situasi finansial korban, yang akhirnya terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk dilunasi.¹⁵

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti maraknya kejahatan keuangan digital di Indonesia, namun penelitian Anda memiliki kebaharuan yang jelas dibandingkan studi-studi sebelumnya. Silalahi dan Syahputri (2022) menekankan pentingnya literasi keuangan agar masyarakat tidak tertipu investasi bodong, namun belum menyinggung modus digital dan pinjaman online.¹⁶ Yulianto (2024) membahas praktik pinjaman online ilegal dari sisi ekonomi dan hukum, tetapi tidak mengaitkannya dengan fenomena investasi bodong.¹⁷

¹³ Joko Ismuhadi Soewarsono, *Membongkar Kejahatan Keuangan: Penyelidikan tentang Manipulasi Pajak dan Pencucian Uang di Dunia Korporat*, Mega Press Nusantara, Jakarta, 2024.

¹⁴ Rifan Hanen Ananto, Soesi Idayati dan Moh. Taufik, *Kajian Hukum Praktek Lembaga Keuangan Ilegal di Luar Otoritas Jasa Keuangan*, JEBMA, Vol.3, No.1 (Maret 2024), p.227–40.

¹⁵ Muhammad Yogi Septiyan dan Wilma Silalahi, *Kepastian Hukum dalam Praktik Judi Online*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (Desember 2024).

¹⁶ Purnama Ramadani Silalahi dkk., *Pentingnya Literasi Keuangan bagi Masyarakat Agar Tidak Tertipu Investasi Bodong: Studi Kasus Binomo*, El-Mujtama, Vol.2, No.3 (2022), p.346–55.

¹⁷ Dwi Yulianto, *Analisis Kejahatan Ekonomi dalam Praktik Pinjaman Online: Dampak terhadap Masyarakat dan Strategi Penanggulangan*, Syntax Dmiration, Vol.5, No.12 (2024).

Maningkas, Koesoemo dan Bawole (2025) meninjau aspek hukum penyidikan kasus keuangan ilegal, namun tidak menyentuh sisi sosial dan digitalisasi modus kejahatan.¹⁸ Sementara itu, Medidjati dan Heryana (2024) menjelaskan bias perilaku investor terhadap investasi bodong tanpa membahas transformasi modus di era digital.¹⁹ Berbeda dengan keempat penelitian tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan dua fenomena utama—pinjaman cepat berbunga rendah dan investasi bodong—dalam satu kerangka analisis kejahatan keuangan digital, menggunakan pendekatan multidisipliner yang mencakup dimensi hukum, ekonomi, sosial, serta perilaku korban di era teknologi finansial.

Salah satu faktor utama yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal di Indonesia adalah rendahnya literasi keuangan. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, hanya sekitar 49,7% masyarakat yang memiliki pemahaman memadai tentang keuangan dan produk keuangan.²⁰ Kondisi ini menyebabkan banyak individu kesulitan membedakan antara layanan pinjaman online legal dan ilegal, serta tidak menyadari potensi risiko, biaya tersembunyi dan dampak hukum yang mungkin timbul.²¹ Ketidaktahuan tersebut, ditambah dengan kebutuhan mendesak akan dana, seringkali membuat masyarakat mudah terjebak dalam skema pinjaman cepat yang menjanjikan bunga rendah tanpa proses rumit. Kelompok menengah ke bawah, pelaku UMKM dan generasi muda menjadi sasaran empuk karena keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal dan dorongan untuk memperoleh modal secara instan.

¹⁸ Praysie Stefany Maningkas, Adi Tirto Koesomo dan Herlyanty Yuliana Bawole, *Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan Ilegal Menurut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2023*, Lex Privatum, Vol.15, No.3 (Maret 2023).

¹⁹ R. Adam Medidjati dan Toni Heryana, *Investasi Bodong: Fenomena, Bias Perilaku Investor dan Dampaknya di Indonesia*, Penerbit Adab, Jakarta, 2024.

²⁰ Salsabila Ramadhania dan Astrie Krisnawati, *Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kesejahteraan Finansial dengan Perilaku Keuangan sebagai Variabel Mediasi dan Gender sebagai Variabel Moderasi*, Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), Vol.8, No.3 (September 2024), p.633–54.

²¹ Bagas Laksana Putra, Arfian Ambar Rifqi dan Samdan Al Masyhuri, *Rendahnya Literasi Keuangan terhadap Keinginan Melakukan Pinjaman Online (Studi Kasus Mahasiswa Progam Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surabaya)*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.2, No.6 (Juni 2023), p.2184–89.

Namun, di balik maraknya praktik ini, terdapat permasalahan hukum yang signifikan, yaitu adanya kekosongan dan kekaburan hukum dalam pengaturan serta penegakan terhadap aktivitas pinjaman online ilegal.²² Meskipun OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah bekerja sama untuk menindak platform ilegal, belum terdapat peraturan khusus yang secara komprehensif mengatur mekanisme pencegahan, penindakan dan perlindungan korban pinjol ilegal di ranah digital. Banyak kasus juga menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga pengawas keuangan, aparat penegak hukum dan otoritas siber dalam menangani kejahatan ini. Kekosongan norma hukum ini memperburuk situasi, karena para pelaku pinjol ilegal sering beroperasi lintas yurisdiksi dan memanfaatkan celah hukum untuk menghindari sanksi pidana.

Dampaknya tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mengancam stabilitas sistem keuangan nasional. Operasi pinjol ilegal yang tidak terkontrol dapat menimbulkan ketidakpastian dalam ekosistem keuangan, meningkatkan risiko sistemik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap platform fintech legal yang terdaftar di OJK. Masyarakat yang pernah menjadi korban pinjol ilegal cenderung menjadi skeptis terhadap layanan fintech legal, sehingga menghambat perluasan inklusi keuangan digital di Indonesia. Selain itu, maraknya praktik pinjaman ilegal juga dapat memicu krisis utang rumah tangga, di mana konsumen terperangkap dalam lingkaran utang berbunga tinggi dan biaya tersembunyi yang tidak transparan.²³ Kondisi ini menegaskan pentingnya penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kekosongan dan konflik hukum dalam pengaturan pinjaman online ilegal, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sistem hukum dan perlindungan konsumen di era digital.

²² Kartini Dwi Sartika dan Dewi Larasati, *Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Illegal di Indonesia*, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.3, No.6 (Desember 2023), p.2940–48.

²³ Faisal Santiago dan Ahmad Sahroni, *Paruh Sang OJK: Rekonstruksi Perlindungan Masyarakat dari Praktik Penyalahgunaan Teknologi di Sektor Keuangan*, Kaya Ilmu Bermanfaat, Jakarta, 2023.

B. PEMBAHASAN

1. Fenomena Maraknya Pinjaman Online Ilegal Mengapa Masyarakat Mudah terjatuh Pinjaman Cepat dan Bunga Rendah

Pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) telah menjadi masalah serius di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan akses internet, banyak perusahaan pinjaman ilegal yang memanfaatkan kemudahan platform digital untuk menjaring korban. Mereka menawarkan pinjaman dengan prosedur yang cepat dan mudah, tanpa melalui proses yang rumit seperti di lembaga keuangan resmi.²⁴ Meskipun pinjol ilegal menawarkan pencairan dana instan, mereka sering kali memanfaatkan iming-iming bunga rendah atau tanpa jaminan untuk menarik perhatian masyarakat. Namun, setelah pinjaman disetujui, konsumen sering kali terjebak dengan bunga tinggi, biaya tersembunyi dan ancaman intimidasi jika tidak mampu membayar tepat waktu. Pinjaman online ilegal sering kali memanfaatkan iming-iming pinjaman cepat dan bunga rendah untuk menarik perhatian masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan dana dalam waktu singkat. Tawaran pencairan dana yang cepat dan tanpa prosedur yang rumit menjadi daya tarik utama, terutama bagi individu yang membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak. Selain itu, pinjol ilegal sering kali menggoda dengan bunga rendah di awal untuk membuat konsumen merasa aman dan tidak curiga.²⁵ Namun, setelah pinjaman disetujui, mereka sering kali menambah biaya tersembunyi atau menaikkan bunga secara signifikan, yang membuat beban pinjaman semakin berat.

Janji pencairan dana instan menjadi salah satu daya tarik utama pinjaman online ilegal. Proses yang cepat dan mudah, di mana pinjaman bisa langsung cair dalam hitungan jam atau hari, sangat menggoda bagi mereka yang membutuhkan uang secara mendesak. Banyak orang yang terdesak oleh kebutuhan finansial, seperti biaya pengobatan, pendidikan, atau kebutuhan sehari-hari yang mendesak dan pinjol ilegal menawarkan solusi yang tampak praktis untuk masalah tersebut.

²⁴ Fajri M. Kasim, *Pembinaan Masyarakat Melalui Edukasi Bahaya Pinjaman Online untuk Menghindari Bahaya Kejahatan Siber di Gampong Cot Keumuneng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Solusi Masyarakat Dikara, Vol.2, No.3 (Desember 2022), p.158–65.

²⁵ Nofie Iman, *Panduan Singkat dan Praktis Memulai Investasi Reksadana*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013.

Keterbatasan waktu dan ketidakmampuan untuk mengakses pinjaman melalui lembaga keuangan formal, yang sering kali memerlukan prosedur rumit dan verifikasi yang panjang, mendorong individu untuk mengambil jalan pintas melalui pinjaman instan ini. Namun, kebutuhan mendesak ini sering kali mengaburkan pertimbangan rasional, sehingga banyak orang tergoda untuk meminjam tanpa memeriksa kredibilitas penyedia pinjaman.²⁶ Ketergesa-gesaan dan keinginan untuk segera mendapatkan dana membuat mereka tidak memeriksa syarat dan ketentuan dengan teliti, atau bahkan tidak sadar akan potensi biaya tersembunyi yang akan membebani mereka di kemudian hari.

Minimnya literasi keuangan menjadi salah satu faktor utama yang membuat masyarakat mudah terjerat dalam pinjaman online ilegal. Banyak orang, terutama dari kalangan yang kurang teredukasi secara finansial, tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai cara mengelola keuangan pribadi, termasuk tentang risiko yang dapat timbul dari mengambil pinjaman.²⁷ Ketidaktahuan ini membuat mereka lebih mudah tertipu dengan tawaran pinjaman yang menggiurkan, tanpa menyadari adanya potensi bunga yang tinggi, biaya tersembunyi, atau praktik penipuan lainnya. Banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara memeriksa kredibilitas perusahaan pinjaman, atau bahkan tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen. Berdasarkan data dari **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih tergolong rendah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia hanya mencapai sekitar **38,03%**, artinya lebih dari 60% masyarakat Indonesia masih belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pengelolaan keuangan dan produk keuangan yang aman.

²⁶ Dadang Hermawan, *Membangun Kesadaran Hukum: Penyuluhan tentang Dampak Buruk Bank Emok bagi Masyarakat di Desa Pasirgombong Cikarang Utara Bekasi: Membangun Kesadaran Hukum: Penyuluhan tentang Dampak Buruk Bank Emok bagi Masyarakat di Desa Pasirgombong Cikarang Utara Bekasi*, Musyarokah, Vol.2, No.1 (Desember 2024), p.24–33.

²⁷ Benanditha Kurnia Ratri dan Purwo Adi Wibowo, *Pengaruh Inklusi Keuangan, Kepuasan Layanan, Pengetahuan Bunga dan Penguasaan Teknologi terhadap Akses Pinjaman Online*, Journal of Trends Economics and Accounting Research, Vol.5, No.2 (Desember 2024), p.112–22.

Pinjaman online ilegal sering kali memanfaatkan situasi mendesak yang dihadapi oleh masyarakat, seperti kebutuhan biaya kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan hidup sehari-hari yang mendesak.²⁸ Dalam keadaan darurat seperti sakit, kecelakaan, atau kebutuhan mendesak lainnya, banyak orang merasa tidak punya pilihan selain mencari pinjaman cepat untuk menutupi biaya tersebut. Pinjol ilegal memanfaatkan momen-momen seperti ini untuk menawarkan pinjaman dengan iming-iming pencairan dana yang instan, membuat korban merasa bahwa mereka tidak punya waktu untuk mencari alternatif yang lebih aman dan terjamin. Pinjol ilegal sering menggunakan teknik manipulasi emosional untuk menarik korban. Mereka tahu bahwa masyarakat yang membutuhkan dana mendesak cenderung berpikir terburu-buru dan lebih rentan terhadap tawaran yang terlihat sangat menguntungkan.

Tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat kelas menengah-bawah membuat mereka sangat rentan terhadap tawaran pinjaman cepat, seperti yang ditawarkan oleh platform pinjaman online ilegal. Keterbatasan sumber daya finansial sering kali memaksa individu dari kelompok ini untuk mencari solusi instan guna memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, pengobatan, atau kebutuhan sehari-hari.²⁹ Dalam kondisi ini, tawaran pinjaman cepat tanpa jaminan dan proses yang mudah diakses sangat menggoda, karena memberikan harapan bahwa mereka bisa mendapatkan dana dengan segera tanpa harus melewati prosedur yang rumit. Namun, ketergantungan pada pinjaman cepat ini sering kali membawa konsekuensi jangka panjang, di mana beban utang semakin meningkat akibat bunga yang sangat tinggi dan mereka semakin terperangkap dalam siklus utang yang sulit untuk keluar.³⁰

Dari hasil wawancara mendalam, teridentifikasi terdapat beberapa pola utama penyebab masyarakat mudah terjatuh pinjaman online ilegal. Pertama, faktor ekonomi, yakni tekanan finansial mendadak seperti kebutuhan pendidikan,

²⁸ Rema Syelvita, Muhammad Amin Qodri dan Evalina Alissa, *Implementasi Penyaluran Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi Kepada Korban Pinjaman Online*, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol.5, No.3 (Oktober 2024), p.450–66.

²⁹ Erwin Saputra, *Analisis Hambatan-Hambatan Inklusi Keuangan Melalui Fintech System terhadap UMKM di Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2019.

³⁰ Renni Junita Br Perangin Angin, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6, No.4 (April 2025).

biaya kesehatan, atau modal usaha yang tidak dapat segera dipenuhi oleh lembaga keuangan formal. Kedua, faktor psikologis, di mana rasa terdesak dan keyakinan bahwa pinjaman cepat dapat menjadi solusi instan membuat individu mengambil keputusan tanpa pertimbangan rasional. Ketiga, faktor pengetahuan dan literasi, di mana korban tidak memahami perbedaan antara pinjol legal dan ilegal, serta tidak menyadari adanya potensi biaya tersembunyi dan bunga berlipat. Keempat, faktor sosial dan budaya, yaitu pengaruh lingkungan dan testimoni palsu di media sosial yang menciptakan normalisasi perilaku meminjam di platform ilegal sebagai hal yang lumrah.

Akses terbatas ke layanan keuangan formal menjadi salah satu faktor utama yang membuat masyarakat kelas menengah-bawah lebih rentan terhadap tawaran pinjaman online ilegal. Banyak individu dari kelompok ini yang tidak memiliki akses mudah ke bank atau lembaga keuangan tradisional karena berbagai alasan, seperti keterbatasan lokasi, persyaratan yang sulit dipenuhi, atau bahkan kurangnya dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman resmi.³¹ Akibatnya, mereka sering kali merasa terpaksa mencari alternatif yang lebih mudah dijangkau, meskipun itu berarti harus meminjam dari sumber yang tidak terjamin keamanannya. Pinjaman online ilegal menawarkan kemudahan dan proses yang cepat tanpa banyak syarat, yang membuatnya tampak sebagai solusi yang lebih praktis.

Keterbatasan pilihan membuat pinjaman online ilegal sering kali menjadi pilihan utama bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi finansial yang sulit. Ketika akses ke layanan keuangan formal terbatas—baik karena alasan administratif, lokasi, atau kurangnya dokumen yang diperlukan—pinjaman online ilegal muncul sebagai alternatif yang lebih mudah diakses.³² Proses pengajuan yang cepat, tanpa syarat yang rumit dan pencairan dana dalam waktu singkat membuatnya sangat menggoda bagi mereka yang

³¹ Wasman, Ayus Ahmad Yusuf dan Wartoyo, *Peran Kelompok Wanita dan Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Kaum Perempuan Perdesaan*, CV. Elsi Pro, Cirebon, 2019.

³² Pingki Pingki, Dibyo Waskito Guntoro dan Iin Nurbudiyani, *Studi Fenomenologi Pengambilan Keputusan Melakukan Pinjaman Online di Kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya*, Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol.10, No.1 (November 2024), p.96–108.

membutuhkan uang segera. Sering kali, masyarakat merasa tidak punya banyak pilihan lain, terutama di kalangan kelas menengah-bawah yang mungkin tidak memiliki cukup dana atau akses untuk memenuhi persyaratan pinjaman tradisional.

Platform digital, seperti aplikasi pinjaman online dan media sosial, telah digunakan secara masif oleh penyedia pinjaman ilegal untuk menjangkau masyarakat luas. Dengan kemajuan teknologi, pinjaman ilegal dapat dipromosikan melalui berbagai saluran digital, seperti iklan di media sosial, aplikasi perpesanan dan platform lainnya yang sering diakses oleh banyak orang.³³ Iklan yang menampilkan tawaran pinjaman cepat tanpa jaminan dan syarat yang mudah menjadi sangat efektif, terutama di kalangan pengguna media sosial yang mencari solusi instan untuk masalah keuangan. Penyebaran informasi yang luas melalui aplikasi dan media sosial memungkinkan pinjaman ilegal untuk menargetkan individu dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki pengetahuan cukup tentang risiko dan legalitas pinjaman tersebut. Iklan dan penawaran menggiurkan menjadi salah satu cara utama penyedia pinjaman ilegal untuk menarik perhatian pengguna, terutama melalui platform digital seperti media sosial dan aplikasi perpesanan. Iklan ini sering kali dirancang sedemikian rupa sehingga terlihat sah dan profesional, dengan klaim seperti "pinjaman tanpa jaminan," "dana langsung cair dalam hitungan jam," atau "syarat mudah dan cepat." Penyedia pinjaman ilegal menggunakan kalimat yang menarik dan tampak meyakinkan, menciptakan kesan bahwa mereka adalah layanan pinjaman yang terpercaya dan aman. Hal ini sangat menggoda bagi individu yang membutuhkan dana mendesak, seperti untuk biaya pengobatan, pendidikan, atau kebutuhan sehari-hari, namun tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal. Penawaran yang tampak sangat menguntungkan ini membuat orang cenderung mengabaikan pertimbangan legalitas atau potensi risiko dari pinjaman tersebut.

Penyalahgunaan data pribadi menjadi salah satu risiko utama dalam pinjaman online ilegal. Banyak dari platform pinjaman ilegal yang meminta akses ke data pribadi pengguna, seperti nomor identitas, informasi rekening bank,

³³ Satrio Ronggo Buwono, Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Financial Technology (Fintech)*, Jurnal Poros Hukum Padjajaran, Vol.3, No.2 (Mei 2022), p.228–41.

hingga kontak pribadi. Data ini sering kali digunakan untuk tujuan yang tidak sah, seperti penipuan atau eksploitasi lebih lanjut. Setelah mendapatkan data pribadi, penyedia pinjaman ilegal bisa menggunakannya untuk menekan peminjam, mengancam akan menyebarkan informasi pribadi mereka ke kontak atau publik jika utang tidak dibayar tepat waktu. Selain itu, data tersebut juga bisa dijual kepada pihak ketiga yang memiliki niat buruk, seperti untuk tujuan penipuan lebih lanjut.³⁴ Di beberapa kasus, penyalahgunaan data ini bahkan mencakup pemalsuan atau pencurian identitas yang dapat merugikan korban dalam jangka panjang.

Aplikasi pinjaman ilegal sering kali menciptakan kesan legalitas untuk menipu konsumen dengan menyerupai platform resmi yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas keuangan. Penyedia pinjaman ilegal biasanya mendesain aplikasi dan situs web mereka dengan tampilan yang profesional dan menyerupai aplikasi keuangan yang sah, lengkap dengan logo, nama dan fitur yang terlihat meyakinkan. Beberapa aplikasi bahkan menampilkan informasi palsu tentang izin usaha atau sertifikasi yang mengesankan, yang dapat memanipulasi pengguna agar percaya bahwa layanan mereka terjamin dan sah.³⁵ Selain itu, mereka sering kali menggunakan testimoni palsu atau ulasan yang tampak asli untuk membangun citra positif di mata calon peminjam. Strategi ini bertujuan untuk menghilangkan keraguan konsumen, mendorong mereka untuk memberikan data pribadi atau mengajukan pinjaman tanpa memeriksa latar belakang atau status legalitas aplikasi tersebut.

Kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh pinjaman online ilegal sangat signifikan, terutama dalam jangka panjang. Salah satu dampak utama adalah beban utang yang semakin membesar akibat bunga yang sangat tinggi. Banyak platform pinjaman ilegal yang mengenakan bunga yang tidak transparan dan cenderung terus bertambah seiring berjalannya waktu, yang sering kali dengan bunga berbunga yang membuat utang semakin sulit dilunasi.³⁶ Pada awalnya,

³⁴ Hendro Wijayanto, Abdul Haris Muhammad dan Dedy Hariyadi, *Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Fintech Ilegal dengan Metode Hibrid*, Jurnal Ilmiah SINUS, Vol.18, No.1 (Januari 2020), p.1–10.

³⁵ R. Adam Medidjati dan Toni Heryana, *Investasi Bodong Fenomena, Bias Perilaku Investor dan Dampaknya di Indonesia*.

³⁶ Melja Safitri dan Dina Marni, *Aktivitas Pinjol dan Bahaya Riba Terselubung di Dalamnya*, Al- Aqidah (Jurnal Studi Islam), Vol.4, No.2 (Agustus 2024), p.95–118.

pinjaman mungkin tampak ringan dan mudah dibayar, tetapi seiring berjalannya waktu, biaya bunga dan denda keterlambatan terus meningkat, yang akhirnya membuat peminjam terperangkap dalam siklus utang yang semakin berat. Dalam banyak kasus, peminjam yang tidak mampu membayar utang pada waktunya terpaksa mengambil pinjaman baru untuk melunasi pinjaman lama, yang semakin memperburuk kondisi finansial mereka.

Dampak psikologis yang ditimbulkan oleh pinjaman online ilegal sangat besar, terutama bagi mereka yang terjebak dalam utang yang sulit dilunasi. Salah satu dampak utama adalah stres dan kecemasan yang terus meningkat akibat ancaman penagihan yang agresif. Peminjam sering kali dihadapkan pada tekanan mental yang berat ketika mereka tidak mampu membayar utang, terutama ketika penyedia pinjaman ilegal menggunakan taktik intimidasi, seperti ancaman akan menyebarkan informasi pribadi atau menghubungi kontak dalam ponsel korban. Rasa takut dan cemas ini bisa berkembang menjadi gangguan psikologis yang lebih serius, seperti kecemasan, depresi dan gangguan tidur.³⁷ Ketidakpastian tentang masa depan finansial dan perasaan terjebak dalam siklus utang membuat banyak orang merasa putus asa dan tertekan.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan salah satu risiko besar yang dihadapi oleh korban pinjaman online ilegal. Banyak platform pinjaman ilegal yang meminta akses ke informasi pribadi pengguna, seperti nomor identitas, data rekening bank dan bahkan kontak pribadi. Data ini sering kali disalahgunakan untuk tujuan penipuan atau tindakan ilegal lainnya. Salah satu risiko utama adalah kebocoran data pribadi, yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, seperti membuka akun baru atas nama korban, memalsukan transaksi, atau melakukan penarikan dana tanpa izin.³⁸ Selain itu, data pribadi yang bocor bisa digunakan untuk mengancam dan menekan korban, misalnya dengan menyebarkan informasi pribadi mereka kepada keluarga atau teman dekat, atau bahkan menjual data tersebut kepada pihak ketiga yang memiliki niat buruk.

³⁷ Yuli Indah Sari, Ilham Teruna Bakti dan Vinandri Hapsari, *Edukasi Risiko Pinjol dan Paylater Generasi Z di SMA Muhammadiyah Cileungsi*, Jurnal PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat), Vol.7, No.5 (September-Oktober 2024).

³⁸ Adrian Conrad Oemardi dan Amoury Adi Sudiro, *Peran Pemerintah dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Layanan Pinjaman Online*, Binamulia Hukum, Vol.13, No.2 (Desember 2024), p.345–60.

Tito Afrianto dan Ahmad Jamaluddin
Menyoroti Maraknya Penipuan Investasi Bodong di Era Digital dalam Bentuk Pinjaman Online Illegal dengan Modus Pinjaman Cepat dan Bunga yang Rendah di Indonesia

Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pinjaman online ilegal juga disebabkan oleh adanya celah dalam aturan perundang-undangan yang ada. Meskipun Indonesia memiliki regulasi yang mengatur layanan pinjaman online, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pinjol ilegal masih marak berkembang. Regulasi ini mengharuskan penyedia pinjaman online untuk terdaftar dan diawasi oleh OJK, namun masih banyak pinjol yang beroperasi tanpa izin resmi, memanfaatkan platform digital tanpa kontrol yang memadai. Selain itu, dalam konteks perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum bagi perlindungan nasabah dari praktik-praktik tidak etis dan merugikan, termasuk yang dilakukan oleh penyedia pinjaman ilegal. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan konsumen ini sering terhambat oleh kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pinjol ilegal. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008 yang telah direvisi melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 juga mengatur tentang transaksi elektronik, termasuk yang dilakukan oleh penyedia pinjaman online.

Pasal-pasal yang relevan beserta bentuk pelanggaran terdapat dalam beberapa pasal; 1) Pasal 28 ayat (1) UU ITE, banyak platform pinjol ilegal menyebarkan informasi menyesatkan melalui media sosial, web atau pesan digital untuk menarik korban. 2) Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU ITE, pelaku pinjol ilegal sering mengakses data pribadi konsumen tanpa izin, baik melalui aplikasi pinjaman atau *malware* tersembunyi. 3) Pasal 32 Ayat (1) UU ITE, dalam beberapa kasus pelaku pinjol memanipulasi data konsumen atau menghapus bukti transaksi digital untuk menghindari pelacakan oleh aparat penegak hukum. 4) Pasal 35 UU ITE, penyedia pinjol ilegal membuat identitas palsu atau dokumen fiktif. 5) Pasal 26 Ayat (1) UU ITE, Pinjol ilegal sering menyalahgunakan data pribadi tanpa persetujuan pengguna.

Namun, penggunaan teknologi yang berkembang pesat, sering kali membuat pengawasan terhadap praktik pinjol ilegal menjadi lebih sulit. Penyedia pinjol ilegal memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperluas jangkauan layanan mereka, sementara pengawasan dari pihak berwenang masih terbatas. Kelemahan utama dalam penegakan hukum adalah belum adanya peraturan turunan atau mekanisme penegakan terpadu antara UU ITE, UU Perlindungan Konsumen dan regulasi OJK, sehingga timbul kekosongan hukum dan tumpang tindih kewenangan.

2. Mengungkap Modus Operandi Pinjaman Online Bodong: Dari Manipulasi Iklan Digital hingga Penagihan Intimidatif

Maraknya pinjaman online ilegal menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di masyarakat. Pinjaman jenis ini menawarkan kemudahan dan proses yang cepat, namun sering kali tanpa memperhatikan legalitas dan perlindungan bagi peminjam. Banyak platform pinjaman online ilegal yang mengklaim memberikan dana instan tanpa jaminan atau syarat yang rumit, menarik banyak orang yang membutuhkan uang cepat. Namun, di balik tawaran menggiurkan tersebut, tersembunyi potensi risiko besar, seperti bunga yang sangat tinggi, biaya tersembunyi dan praktik penagihan yang agresif. Tanpa pengawasan yang memadai, pinjaman online ilegal terus berkembang pesat, menjerat masyarakat, terutama dari kalangan menengah-bawah, dalam utang yang sulit dilunasi.³⁹ Tujuan subjudul ini adalah untuk mengungkap mekanisme penipuan yang digunakan oleh pelaku pinjaman online ilegal dalam menjebak korban. Melalui pembahasan ini, akan dijelaskan berbagai taktik yang digunakan oleh penyedia pinjaman ilegal, seperti manipulasi iklan yang menggiurkan, penggunaan aplikasi ilegal yang menyerupai platform resmi, serta penyalahgunaan data pribadi untuk menekan korban. Selain itu, subjudul ini juga akan mengulas praktik bunga rendah palsu yang pada akhirnya menyebabkan utang yang semakin membengkak, serta taktik intimidasi yang diterapkan dalam proses penagihan.

³⁹ Ahmad Syamil, Pantri Heriyati dan Marko Hermawan, *Perspektif Industri Financial Technology di Indonesia*, CV. Penerbit Qiara Media, Jakarta, 2020.

Penyedia pinjaman online ilegal sering kali mendesain aplikasi mereka agar tampak seperti platform resmi dan terpercaya, dengan tujuan untuk menipu konsumen. Aplikasi ini biasanya memiliki tampilan profesional, lengkap dengan logo dan antarmuka yang mirip dengan aplikasi pinjaman yang sah.⁴⁰ Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kesan bahwa mereka adalah penyedia layanan keuangan yang terdaftar dan diawasi, sehingga pengguna merasa aman untuk mengajukan pinjaman. Beberapa aplikasi ilegal bahkan meniru nama atau merek dari platform pinjaman yang sudah dikenal, semakin membingungkan konsumen yang tidak curiga. Aplikasi ini biasanya meminta akses ke data pribadi pengguna, seperti nomor identitas, informasi rekening bank dan kontak telepon, dengan janji memberikan pinjaman cepat tanpa syarat yang rumit. Namun, setelah peminjam mengunduh dan memberikan informasi, mereka sering kali dihadapkan pada syarat tersembunyi yang merugikan, seperti bunga yang sangat tinggi dan biaya tambahan yang tidak transparan.

Akses yang mudah dan minimnya verifikasi adalah strategi utama yang digunakan oleh penyedia pinjaman ilegal untuk membuat layanan mereka tampak sah. Proses pengajuan pinjaman yang cepat dan tanpa prosedur yang rumit menjadi daya tarik utama bagi calon peminjam, terutama bagi mereka yang membutuhkan uang dalam waktu singkat. Dalam banyak kasus, platform pinjaman ilegal tidak meminta dokumen pendukung yang lengkap atau melakukan pemeriksaan latar belakang secara mendalam, yang biasanya diperlukan oleh lembaga keuangan yang sah.⁴¹ Hal ini mempermudah siapa saja, bahkan yang memiliki riwayat kredit buruk atau tidak memiliki jaminan, untuk mengajukan pinjaman. Karena tidak adanya verifikasi yang ketat, peminjam cenderung merasa lebih nyaman dan yakin bahwa mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam mengakses dana yang mereka butuhkan. Namun, meskipun prosesnya tampak mudah, kurangnya verifikasi ini justru membuka jalan bagi praktik penipuan, karena sering kali tidak ada perlindungan yang jelas bagi konsumen.

⁴⁰ Annisa Romadhonia, Sukma Hidayatun Nahdliyin dan Miftakhul Janah, *Peran Literasi Digital bagi Masyarakat dalam Mengurangi Dampak Kejahatan Transaksi Elektronik Illegal*, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol.5, No.1 (April 2024), p.176–201.

⁴¹ Herdy Pratama Susantyo, *Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Mayantara dalam Tindak Pidana Pinjaman Online Ilegal di Indonesia*, IUS, Vol.12, No.1 (Juni 2024), p.70–80.

Perbedaan antara aplikasi resmi dan ilegal dalam konteks pinjaman online terletak pada aspek legalitas, transparansi dan perlindungan konsumen. Aplikasi resmi biasanya terdaftar dan diawasi oleh otoritas keuangan yang sah, seperti OJK di Indonesia, yang memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Aplikasi resmi juga memiliki prosedur verifikasi yang ketat, memeriksa latar belakang peminjam, serta memberikan informasi yang jelas tentang bunga, biaya dan syarat pinjaman.⁴² Sebaliknya, aplikasi ilegal sering kali tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang, sehingga operasinya tidak diawasi secara hukum. Aplikasi ini sering kali menawarkan pinjaman tanpa verifikasi yang memadai, seperti pemeriksaan kredit atau jaminan dan proses pengajuan yang sangat mudah dan cepat. Selain itu, aplikasi ilegal cenderung tidak transparan mengenai bunga, biaya tersembunyi, atau syarat pinjaman yang sesungguhnya. Pengguna sering kali hanya mengetahui bunga dan biaya yang harus dibayar setelah pinjaman dicairkan, yang biasanya jauh lebih tinggi dari yang dijanjikan.

Platform pinjaman ilegal mengakses data pribadi peminjam dengan berbagai cara yang sering kali tidak disadari oleh korban. Salah satu metode umum adalah meminta izin akses ke informasi pribadi seperti kontak telepon, nomor identitas dan data rekening bank saat pengguna mengunduh aplikasi pinjaman tersebut. Banyak aplikasi ilegal yang meminta akses lebih luas daripada yang sebenarnya dibutuhkan, misalnya akses ke daftar kontak ponsel dengan alasan verifikasi, yang kemudian bisa digunakan untuk menekan korban atau menyebarkan informasi pribadi kepada keluarga atau teman. Selain itu, aplikasi ini sering kali meminta peminjam untuk mengisi formulir pengajuan yang meminta data sensitif, seperti KTP, alamat dan informasi pekerjaan, yang dapat disalahgunakan untuk penipuan atau pencurian identitas. Dalam beberapa kasus, platform pinjaman ilegal juga menggunakan taktik *phishing*, dengan mengirimkan tautan atau email yang tampak resmi, mengarahkan pengguna untuk memasukkan informasi pribadi mereka di halaman palsu.⁴³

⁴² Muhammad Rifki, Suhaibah Suhaibah dan Marzuki Marzuki, *Efektifitas Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi (Kajian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan)*, Meusapat, Vol.4, No.2 (2024).

⁴³ Ratna Kartikawati dan Soediro Soediro, *Kontroversi Pinjaman Online Ditinjau dari Perspektif Moral*, Kosmik Hukum, Vol.22, No.3 (September 2022), p.246–67.

Risiko kebocoran data pribadi yang diperoleh oleh platform pinjaman ilegal sangat tinggi dan data tersebut dapat digunakan untuk penipuan atau eksploitasi lebih lanjut. Setelah aplikasi ilegal mengakses informasi pribadi seperti nomor identitas, rekening bank dan kontak telepon, data tersebut bisa jatuh ke tangan yang salah dan digunakan untuk berbagai tindakan penipuan. Misalnya, informasi pribadi dapat digunakan untuk membuka akun baru atas nama korban, melakukan transaksi atau penarikan dana secara ilegal, atau bahkan mencuri identitas korban. Selain itu, data yang bocor bisa dijual kepada pihak ketiga, seperti kelompok penjahat siber, yang kemudian menggunakannya untuk melakukan penipuan lebih lanjut atau mengakses layanan keuangan lainnya atas nama korban.⁴⁴ Penyalahgunaan data ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, serta merusak reputasi dan keamanan pribadi korban.

Penawaran bunga rendah yang menggiurkan pada awalnya merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh platform pinjaman ilegal untuk menarik peminjam. Pada tahap awal, bunga yang ditawarkan terlihat sangat kompetitif dan menarik, membuat calon peminjam merasa bahwa mereka bisa mendapatkan pinjaman dengan biaya yang terjangkau. Namun, setelah pinjaman cair, bunga tersebut biasanya meningkat secara drastis, jauh lebih tinggi daripada yang dijanjikan. Beberapa platform ilegal bahkan menerapkan sistem bunga berbunga, di mana bunga yang belum dibayar ditambahkan ke pokok utang dan dikenakan bunga lagi, memperburuk beban finansial peminjam. Selain itu, biaya tersembunyi dan denda keterlambatan sering kali ditambahkan setelah pinjaman disetujui, yang menyebabkan utang peminjam semakin membengkak.⁴⁵

Bunga berbunga dan biaya tersembunyi adalah dua praktik umum yang digunakan oleh platform pinjaman ilegal untuk memperburuk beban utang peminjam. Bunga berbunga merujuk pada sistem di mana bunga yang belum dibayar pada periode sebelumnya ditambahkan ke pokok utang dan dikenakan bunga lagi, sehingga peminjam tidak hanya membayar bunga berdasarkan jumlah awal yang dipinjam, tetapi juga pada bunga yang terus berkembang seiring waktu.

⁴⁴ Hartanto Hartanto, *Antisipasi dan Perkembangan Kejahatan Dunia Maya*, *Virtue Jurisprudence*, Vol.2, No.2 (November 2024), p.162–73.

⁴⁵ Muhammad Yogi Septiyan dan Wilma Silalahi, *Kepastian Hukum dalam Praktik Judi Online*.

Akibatnya, utang peminjam semakin membengkak, meskipun mereka sudah melakukan pembayaran. Bunga berbunga ini dapat menyebabkan utang yang semula terlihat terjangkau menjadi sangat sulit untuk dilunasi. Selain itu, biaya tersembunyi juga sering ditambahkan oleh penyedia pinjaman ilegal, yang tidak dijelaskan secara jelas pada awal pengajuan pinjaman. Biaya-biaya ini bisa berupa biaya administrasi, biaya pemrosesan, biaya penalti, atau denda keterlambatan, yang semuanya dihitung di luar bunga yang telah disepakati. Pemohon pinjaman sering kali baru mengetahui adanya biaya-biaya tambahan ini setelah pinjaman disetujui, yang membuat total utang mereka jauh lebih besar daripada yang diperkirakan semula.⁴⁶

Manipulasi persyaratan yang tidak jelas dan perubahan biaya yang merugikan peminjam merupakan taktik umum yang digunakan oleh platform pinjaman ilegal untuk menipu konsumen. Pada awalnya, peminjam sering kali disuguhi dengan persyaratan yang tampak sangat menguntungkan, seperti bunga rendah, cicilan ringan, atau tanpa biaya tambahan. Namun, setelah pinjaman cair, peminjam sering kali mendapati bahwa persyaratan yang sebenarnya jauh berbeda dari yang dijanjikan. Misalnya, bunga yang awalnya rendah tiba-tiba meningkat drastis, atau biaya tambahan yang tidak disebutkan sebelumnya mulai diterapkan. Selain itu, perubahan biaya yang merugikan sering kali terjadi setelah peminjam menandatangani perjanjian pinjaman. Penyedia pinjaman ilegal sering kali memasukkan klausul yang memungkinkan mereka untuk mengubah syarat atau menambah biaya yang tidak terduga, seperti biaya administrasi yang membengkak atau denda keterlambatan yang tinggi. Karena persyaratan yang tidak jelas dan perubahan biaya ini, peminjam sering kali terjebak dalam utang yang semakin membesar dan sulit untuk dilunasi.⁴⁷

Penyedia pinjaman ilegal sering kali menggunakan ancaman, tekanan mental dan taktik yang intimidatif yang sangat merugikan untuk menagih utang dari peminjam yang kesulitan membayar. Setelah pinjaman diberikan dan bunga serta biaya yang membengkak mulai memberatkan peminjam, penyedia pinjaman ilegal cenderung menggunakan metode penagihan yang agresif dan tidak etis.

⁴⁶ Rida Prihatni, *Analisis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Indonesia: Strategi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat*, Penerbit Widina, Bandung, 2024.

⁴⁷ Elvira Fitriyani Pakpahan, *Buku Legal Corporate*, Publish Buku Unpri Press, Medan, 2024.

Salah satu cara utama yang digunakan adalah ancaman verbal, di mana peminjam diancam dengan pelaporan ke pihak berwenang atau ancaman fisik terhadap mereka atau keluarga mereka jika utang tidak dibayar. Selain itu, tekanan mental juga diterapkan dengan cara mengirimkan pesan-pesan berulang yang menakutkan atau mengancam, atau dengan menghubungi anggota keluarga atau teman dekat peminjam untuk memberi tekanan tambahan. Taktik intimidasi juga termasuk mengancam akan menyebarkan informasi pribadi atau utang peminjam ke publik, misalnya dengan menghubungi orang-orang dalam daftar kontak telepon korban. Beberapa platform ilegal bahkan menggunakan akses yang mereka dapatkan ke data pribadi peminjam untuk menyebarkan informasi tersebut secara tidak sah, memperburuk kondisi emosional dan mental korban. Ancaman ini sering kali menyebabkan kecemasan, stres dan gangguan psikologis yang serius pada korban, yang merasa terjebak dalam situasi yang tidak mereka inginkan dan tidak bisa keluar dari jeratan utang.⁴⁸

Ancaman penyebaran informasi pribadi atau kontak pribadi korban merupakan salah satu taktik penagihan yang digunakan oleh penyedia pinjaman ilegal untuk menekan peminjam agar membayar utang mereka. Setelah mendapatkan akses ke data pribadi, seperti nomor identitas, alamat dan kontak telepon, penyedia pinjaman ilegal dapat mengancam korban dengan menyebarkan informasi tersebut kepada keluarga, teman, atau rekan kerja mereka.⁴⁹ Dalam banyak kasus, korban diancam bahwa informasi pribadi mereka akan dipublikasikan atau diberitahukan kepada orang terdekat mereka jika mereka tidak segera membayar utang yang menumpuk. Taktik ini dimaksudkan untuk menciptakan rasa takut dan rasa malu pada korban, yang kemudian merasa tertekan untuk membayar pinjaman meskipun mereka mungkin tidak mampu.

Penagihan yang agresif oleh penyedia pinjaman ilegal dapat memberikan dampak yang sangat merugikan terutama terhadap kondisi psikologis korban.

⁴⁸ Dwi Yulianto, *Analisis Kejahatan Ekonomi dalam Praktik Pinjaman Online: Dampak terhadap Masyarakat dan Strategi Penanggulangan*.

⁴⁹ Lutvy Priambono, Sudirman dan Wahyudi Umar, *Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online Ilegal*, *Unes Law Review*, Vol.6, No.4 (Juli 2024), p.11238–43.

Taktik intimidasi, ancaman penyebaran informasi pribadi dan tekanan emosional yang terus-menerus dapat menimbulkan stres yang luar biasa. Korban sering kali merasa terjebak dalam situasi yang tidak mereka kendalikan, dengan rasa takut yang terus-menerus menghantui mereka mengenai konsekuensi dari tidak membayar utang. Kecemasan yang berkelanjutan adalah salah satu dampak psikologis yang paling umum, di mana korban merasa khawatir tentang masa depan finansial mereka, serta ancaman yang dapat merusak reputasi atau hubungan pribadi mereka. Selain kecemasan, korban juga bisa mengalami depresi akibat perasaan putus asa dan ketidakmampuan untuk melunasi utang.⁵⁰ Mereka mungkin merasa terisolasi dan malu karena tidak dapat memenuhi kewajiban finansial mereka, yang pada gilirannya dapat mengganggu kesehatan mental mereka. Gangguan tidur juga sering terjadi, karena tekanan terus-menerus untuk membayar utang dapat mengganggu kualitas tidur dan menyebabkan kelelahan yang lebih besar. Dalam beberapa kasus yang lebih parah, korban dapat mengembangkan gangguan stres pascatrauma (PTSD), terutama jika mereka telah mengalami ancaman atau intimidasi yang sangat intens.

Modus operandi pinjaman online bodong yang melibatkan manipulasi iklan digital, pemberian pinjaman instan berbunga tinggi, serta penagihan dengan cara intimidatif menunjukkan bahwa kejahatan ini tumbuh subur karena lemahnya sistem pencegahan dan pengawasan di era digital. Untuk mencegah timbulnya korban baru, diperlukan upaya berbasis teori kriminologi yang menjelaskan penyebab dan solusi secara komprehensif. Berdasarkan Teori *Routine Activity* (Cohen & Felson, 1979), kejahatan terjadi karena bertemunya pelaku bermotivasi, target yang rentan dan ketiadaan pengawas efektif. Dalam hal ini, pelaku pinjol ilegal memanfaatkan lemahnya literasi digital masyarakat dan terbatasnya pengawasan dari otoritas seperti OJK dan Kominfo. Sehingga oleh karena itu, peningkatan peran “penjaga digital” melalui sistem deteksi otomatis, pelaporan masyarakat, serta pengawasan terpadu menjadi langkah penting.⁵¹ Selanjutnya,

⁵⁰ Nur Hasanah, *Bonafides: Tinjauan Asas Iktikad Baik terhadap Kewajiban Debitur Mengembalikan Prestasi kepada Pinjaman Online Ilegal*, Diponegoro Private Law Review, Vol.11, No.2 (Januari 2025), p.185–96.

⁵¹ L. E. Cohen dan M. Felson, *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*, American Sociological Review, Vol.44, No.4 (Agustus 1979), p.588–608.

Teori *Rational Choice* (Cornish & Clarke, 1986) menjelaskan bahwa pelaku bertindak setelah menimbang risiko dan keuntungan. Maka, negara perlu memperbesar risiko hukum melalui sanksi tegas, mempersempit ruang transaksi ilegal, serta meningkatkan kerja sama lintas yurisdiksi agar pelaku tidak merasa aman beroperasi.⁵² Sementara itu, Teori Strain (Merton, 1938) menegaskan bahwa tekanan ekonomi mendorong masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM memilih jalan pintas seperti pinjol ilegal. Karena itu, solusi preventif mencakup perluasan akses terhadap kredit legal mikro, pemberdayaan ekonomi dan literasi keuangan.⁵³ Dari sisi sosial, Teori Social Learning (Akers, 1973) menyoroti bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui pengaruh lingkungan, termasuk media sosial dan iklan manipulatif. Maka, kontra-narasi digital, kampanye edukatif dan pendidikan literasi sejak dini perlu digalakkan.⁵⁴ Pendekatan *Situational Crime Prevention* (Clarke, 1997) melengkapi upaya ini dengan strategi mempersempit kesempatan kejahatan melalui peningkatan risiko, pengurangan imbal hasil dan penguatan regulasi.⁵⁵ Dengan mengintegrasikan teori-teori tersebut, upaya pencegahan pinjaman online bodong tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga pada pembentukan kesadaran sosial dan perlindungan sistemik agar masyarakat tidak lagi menjadi korban kejahatan finansial digital.

C. PENUTUP

Maraknya modus penipuan investasi bodong di era digital, khususnya dalam bentuk pinjaman online ilegal, telah menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Modus operandi yang digunakan oleh penyedia pinjaman ilegal sering kali mengiming-imingi pinjaman cepat dengan bunga rendah, yang awalnya terlihat menguntungkan. Namun, setelah pinjaman cair,

⁵² D. B. Cornish dan R. V. Clarke, *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*, Springer-Verlag, New York, 1986.

⁵³ R. K. Merton, *Social Structure and Anomie*, American Sociological Review, Vol.3, No.5 (Oktober 1938), p.672–82.

⁵⁴ R. L. Akers, *Deviant Behavior: A Social Learning Approach*, CA: Wadsworth, Belmont, 1973.

⁵⁵ R. V. Clarke, *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*, Harrow and Heston, Albany, 1997.

bunga yang dikenakan seringkali meningkat drastis dan biaya tersembunyi mulai muncul, memperburuk beban utang peminjam. Modus kejahatan ini umumnya menggunakan teknik manipulasi digital, seperti promosi bunga rendah, biaya tersembunyi dan intimidasi dalam penagihan. Dari sisi hukum, ditemukan adanya kekaburan regulasi dan lemahnya penegakan sanksi, yang diperparah oleh belum adanya mekanisme terpadu antar lembaga seperti OJK, Kominfo dan kepolisian dalam menanggulangi praktik pinjol ilegal. Selain menimbulkan kerugian ekonomi, fenomena ini juga mengakibatkan dampak sosial berupa tekanan psikologis, kehilangan privasi dan menurunnya kepercayaan terhadap fintech legal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem hukum melalui sinkronisasi regulasi, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta pengawasan digital berbasis teknologi. Kolaborasi lintas lembaga dan edukasi publik menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, transparan dan berkeadilan guna melindungi masyarakat dari kejahatan finansial di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akers, R. L.. 1973. *Deviant Behavior: A Social Learning Approach*. (Belmont: CA: Wadsworth).
- Clarke, R. V.. 1997. *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*. (Albany: Harrow and Heston).
- Cornish, D. B. dan R. V. Clarke. 1986. *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*. (New York: Springer-Verlag).
- Haqqi, Halifa dan Hasna Wijayati. 2019. *Revolusi industri 4.0 di Tengah Society 5.0: Sebuah Integrasi Ruang, Terobosan Teknologi dan Transformasi Kehidupan di Era Disruptif*. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia).
- Iman, Nofie. 2013. *Panduan Singkat dan Praktis Memulai Investasi Reksadana*. (Jakarta: Elex Media Komputindo).
- Medidjati, R. Adam dan Toni Heryana. 2024. *Investasi Bodong: Fenomena, Bias Perilaku Investor dan Dampaknya di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Adab).
- Pakpahan, Elvira Fitriyani. 2024. *Buku Legal Corporate*. (Medan: Publish Buku Unpri Press).
- Prihatni, Rida. 2024. *Analisis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Indonesia: Strategi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat*. (Bandung: Penerbit Widina).
- Santiago, Faisal dan Ahmad Sahroni. 2023. *Paruh Sang OJK: Rekonstruksi Perlindungan Masyarakat dari Praktik Penyalahgunaan Teknologi di Sektor Keuangan*. (Jakarta: Kaya Ilmu Bermanfaat).
- Soewarsono, Joko Ismuhadi. 2024. *Membongkar Kejahatan Keuangan: Penyelidikan tentang Manipulasi Pajak dan Pencucian Uang di Dunia Korporat*. (Jakarta: Mega Press Nusantara).
- Syamil, Ahmad, Pantri Heriyati dan Marko Hermawan. 2020. *Perspektif Industri Financial Technology di Indonesia*. (Jakarta: CV. Penerbit Qiara Media).
- Wasman, Ayus Ahmad Yusuf dan Wartoyo. 2019. *Peran Kelompok Wanita dan Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Kaum Perempuan Perdesaan*. (Cirebon: CV. Elsi Pro, Cirebon).

Publikasi

- Ananto, Rifan Hanen, Soesi Idayati dan Moh. Taufik. *Kajian Hukum Praktek Lembaga Keuangan Ilegal di Luar Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi. Vol.3. No.1 (Maret 2024).
- Angin, Rennii Junita Br Perangin, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (April 2025).
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. *Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. Vol.2. No.1 (Januari-Juni 2022).
- Aulia, Putri. *Pengaruh Pemahaman Literasi Keuangan dan Kemudahan Digital Payment terhadap Kinerja UMKM di Kota Makassar*. Jurnal Dinamika. Vol.3. No.1 (Juni 2022).

- Buwono, Satrio Ronggo, Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. *Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Financial Technology (Fintech)*. Jurnal Poros Hukum Padjajaran. Vol.3. No.2 (Mei 2022).
- Cohen, L. E. dan M. Felson. *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*. American Sociological Review. Vol.44. No.4 (Agustus 1979).
- Disemadi, Hari Sutra dan Regent Regent. *Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). Vol.7. No.2 (Agustus 2021).
- Hartanto, Hartanto. *Antisipasi dan Perkembangan Kejahatan Dunia Maya*. Virtue Jurisprudence. Vol.2. No.2 (November 2024).
- Hasanah, Nur. *Bonafides: Tinjauan Asas Iktikad Baik terhadap Kewajiban Debitur Mengembalikan Prestasi kepada Pinjaman Online Ilegal*. Diponegoro Private Law Review. Vol.11. No.2 (Januari 2025).
- Hermawan, Dadang. *Membangun Kesadaran Hukum: Penyuluhan tentang Dampak Buruk Bank Emok bagi Masyarakat di Desa Pasirgombang Cikarang Utara Bekasi: Membangun Kesadaran Hukum: Penyuluhan tentang Dampak Buruk Bank Emok bagi Masyarakat di Desa Pasirgombang Cikarang Utara Bekasi*. Musyarokah. Vol.2. No.1 (Desember 2024).
- Jange, Beno, Irwansyah Pendi dan Eko Meiningsih Susilowati. *Peran Teknologi Finansial (Fintech) dalam Transformasi Layanan Keuangan di Indonesia*. Indonesian Research Journal on Education. Vol.4. No.3 (2024).
- Kartikawati, Ratna dan Soediro Soediro. *Kontroversi Pinjaman Online Ditinjau dari Perspektif Moral*. Kosmik Hukum. Vol.22. No.3 (September 2022).
- Kasim, Fajri M.. *Pembinaan Masyarakat Melalui Edukasi Bahaya Pinjaman Online untuk Menghindari Bahaya Kejahatan Siber di Gampong Cot Keumuneng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara*. Jurnal Solusi Masyarakat Dikara. Vol.2. No.3 (Desember 2022).
- Lubis, Nurliza, Nurliza Lubis, dkk.. *Dampak Perkembangan Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan Sektor E-Commerce di Indonesia: Perspektif Teknologi, Konsumen dan Regulasi*. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI). Vol.8. No.2 (Desember 2024).
- Maningkas, Praysie Stefany, Adi Tirta Koesomo dan Herlyanty Yuliana Bawole. *Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan Ilegal Menurut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2023*. Lex Privatum. Vol.15. No.3 (Maret 2023).
- Merton, R. K.. *Social Structure and Anomie*. American Sociological Review. Vol.3. No.5 (Oktober 1938).
- Muzdalifa, Irma. *Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol.3. No.1 (Juni 2018).
- Oemardi, Adrian Conrad dan Amoury Adi Sudiro. *Peran Pemerintah dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Layanan Pinjaman Online*. Binamulia Hukum. Vol.13. No.2 (Desember 2024).

- Pingki, Pingki, Dibyo Waskito Guntoro dan Iin Nurbudiyani. *Studi Fenomenologi Pengambilan Keputusan Melakukan Pinjaman Online di Kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya*. Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vol.10. No.1 (November 2024).
- Priambono, Lutvy, Sudirman dan Wahyudi Umar. *Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online Ilegal*. Unes Law Review. Vol.6. No.4 (Juli 2024).
- Purwanto, Hadi, Delfi Yandri dan Maulana Prawira Yoga. *Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat*. Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi dan Bisnis. Vol.11. No.1 (Juni 2022).
- Putra, Bagas Laksana, Arfian Ambar Rifqi dan Samdan Al Masyhuri. *Rendahnya Literasi Keuangan terhadap Keinginan Melakukan Pinjaman Online (Studi Kasus Mahasiswa Progam Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surabaya)*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.2. No.6 (Juni 2023).
- Ramadhania, Salsabila dan Astrie Krisnawati. *Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kesejahteraan Finansial dengan Perilaku Keuangan sebagai Variabel Mediasi dan Gender sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA). Vol.8. No.3 (September 2024).
- Ratri, Benanditha Kurnia dan Purwo Adi Wibowo. *Pengaruh Inklusi Keuangan, Kepuasan Layanan, Pengetahuan Bunga dan Penguasaan Teknologi terhadap Akses Pinjaman Online*. Journal of Trends Economics and Accounting Research. Vol.5. No.2 (Desember 2024).
- Rifki, Muhammad, Suhaibah Suhaibah dan Marzuki Marzuki. *Efektifitas Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi (Kajian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan)*. MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.2 (Desember 2024).
- Romadhonia, Annisa, Sukma Hidayatun Nahdliyin dan Miftakhul Janah. *Peran Literasi Digital bagi Masyarakat dalam Mengurangi Dampak Kejahatan Transaksi Elektronik Illegal*. Jurnal Hukum Ius Publicum. Vol.5. No.1 (April 2024).
- Safitri, Melja dan Dina Marni. *Aktivitas Pinjol dan Bahaya Riba Terselubung di Dalamnya*. Al- Aqidah (Jurnal Studi Islam). Vol.4. No.2 (Agustus 2024).
- Sari, Idha dan Cici Mahmut Nurhuda, *Beradaptasi dan Bertahan: Strategi Pedagang Kaki Lima di Kota Palopo Pasca Pandemi Covid-19*. Jurnal Mirai Management. Vol.8. No.2 (Desember 2023).
- Sari, Yuli Indah, Ilham Teruna Bakti dan Vinandri Hapsari. *Edukasi Risiko Pinjol dan Paylater Generasi Z di SMA Muhammadiyah Cileungsi*. Jurnal PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat). Vol.7. No.5 (September-Oktober 2024).
- Sartika, Kartini Dwi dan Dewi Larasati. *Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.3. No.6 (Desember 2023).
- Septiyan, Muhammad Yogi dan Wilma Silalahi. *Kepastian Hukum dalam Praktik Judi Online*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (Desember 2024).
- Shevchenkie, Irgie Ramdhan dan Deni Maulana. *Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Islam Agar Terhindar dari Pinjaman Online*. JEMSI

- (Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi). Vol.11. No.1 (Februari 2025).
- Silalahi, Purnama Ramadani, dkk.. *Pentingnya Literasi Keuangan bagi Masyarakat Agar Tidak Tertipu Investasi Bodong: Studi Kasus Binomo*. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol.2. No.3 (Juli 2022).
- Susantyo, Herdy Pratama. *Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Mayantara dalam Tindak Pidana Pinjaman Online Ilegal di Indonesia*. IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum. Vol.12. No.1 (Juni 2024).
- Sutrisno, Ahmad Budi dan Sri Wahyuni Syukur. *Tantangan Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19: Analisis Esai Mahasiswa Pendidikan Seni Pertunjukan*. Jurnal Dieksis, Vol.3. No.2 (Juli-Desember 2023).
- Syelvita, Rema, Muhammad Amin Qodri dan Evalina Alissa. *Implementasi Penyaluran Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi Kepada Korban Pinjaman Online*. Zaaken: Journal of Civil and Business Law. Vol.5. No.3 (Oktober 2024).
- Wijayanto, Hendro, Abdul Haris Muhammad dan Dedy Hariyadi. *Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Fintech Ilegal dengan Metode Hibrid*. Jurnal Ilmiah SINUS. Vol.18. No.1 (Januari 2020).
- Yulianto, Dwi. *Analisis Kejahatan Ekonomi dalam Praktik Pinjaman Online: Dampak terhadap Masyarakat dan Strategi Penanggulangan*. Jurnal Syntax Dmiration. Vol.5. No.12 (Desember 2024).
- Zein, Subhan. *Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Landing/Crowdfunding) di Indonesia*. Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya. Vol.4. No.2 (Juni 2019).

Karya Ilmiah

- Saputra, Erwin. 2019. *Analisis Hambatan-Hambatan Inklusi Keuangan Melalui Fintech System terhadap UMKM di Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.